



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 164                      TAHUN : 1998                      SERI : D NO.  
161**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 401 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN  
1998 TENTANG PENERTIBAN PENEBAANGAN  
POHON DAN BAMBU DI LUAR KAWASAN HUTAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 6 Mei 1998 Nomor 188.342/2375/ Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber-sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang

Sistem Budidaya Tanaman  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1992  
Nomor 21;  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia  
Nomor 3478);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun  
1997 tentang

- Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 86/Kpts-II/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Kehutanan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
  13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 19/PD/DPRD-GR/1969 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I  
Bali Nomor 40 Tahun 1971 tanggal 17  
Mei 1971;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
Nomor 21/PD/DPRD-GR/1969  
tentang Per  
lindungan Jurang (Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Nomor 42 Tahun 1971  
tanggal 17 Mei  
1971;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor 6 Tahun 1985 tentang  
Penertiban Perabasan  
dan Pengaturan Pola Tanam-  
tanaman Keras  
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
Tahun 1986 Nomor 165 Seri D Nomor  
163);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor 5 Tahun 1993 tentang  
Pola Dasar  
Pembangunan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
Tahun 1994/1995-1998/1999  
(Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun  
1994 Nomor  
101 Seri D Nomor 101);
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana  
Tata Ruang  
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
(Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Tahun 1997  
Nomor 125 Seri C Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN PENEBAANGAN POHON DAN BAMBU DI LUAR KAWASAN HUTAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan, Konsideran mengingat.

a. 1. Angka 5, 7 dan 8 kata "tahun" antara  
angka " 12" dan angka "1992" dan antara  
angka "28" dan

angka "1985", serta antara angka "29" dan angka "1985" seharusnya ditulis dan dibaca "Tahun".

a.2. Angka 10, 11 dan 12 diubah menjadi angka 11, 12 dan 10 beserta kalimat berikutnya.

a.3. Angka 13 kata "21/D/DPRD-GR" antara kata "Nomor" dan angka "1969" diubah dan dibaca "19/PD/DPRD-GR" dan antara kata "Daerah" dan kata "Nomor" disisipkan kata "Propinsi Bali".

a.4. Angka 14 kata "DPR-GR" antara kata "PD" dan angka "1969" seharusnya ditulis dan dibaca "DPRD-GR" dan antara kata "Daerah" dan kata "Nomor" disisipkan kata "Propinsi Bali".

a. 5. Angka 15 antara kata "Daerah" dan kata "Tahun" disisipkan kata "Propinsi Daerah Tingkat I Bali".

a. 6. Angka 16 diubah dan dibaca :  
" 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994/1995-1998/1999 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 Nomor 101 Seri D Nomor 101);

a.7. Angka 17 kata "Umum" antara kata "Rencana" dan kata "Tata" dihapus dan kalimat "(Lembaran .....dan seterusnya" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 125 Seri C Nomor 1)".

b. Batang Tubuh.

b. 1. Pasal 4 ayat (1) "POLRI" antara kata "Penyidik" dan kata "yang" diubah dan dibaca "Umum, serta pada ayat (2) huruf h kata "POLRI" antara kata



222

"Penyidik" dan kata "bahwa" diubah dan dibaca "Umum".

b.2. BAB V kata "KETENTUAN PERALIHAN" diubah dan dibaca "KETENTUAN LAIN-LAIN".

c. Penutup, pada kalimat "Agar dan seterusnya" kata "menempatkannya" antara kata "dengan" dan kata "dalam" diubah dan dibaca "penempatannya".

Pasal 2 Keputusan ini



Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor  
: 164 Tanggal : 10 Desember 1998  
Seri : D Nomor 161  
Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd. DRS. I GUSTI

AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama

Madya NIP. :

010026454.